



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN TEGALGEDE

Jl. Letjend Suprpto No. 99, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68122
Telepon (0331) 412586, Faksimile (0331) 485231

KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE
NOMOR: 400.2/13.3/35.09.03.2005/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM RELAWAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK (SAPA)
KELURAHAN TEGALGEDE
TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pembangunan kelurahan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA), diperlukan tim Relawan yang bertanggungjawab atas Program KRPPA di Kelurahan Tegalgede; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Penetapan Tim Relawan Sahabat Perempuan dan Anak Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (SAPA KRPPA) di Kelurahan Tegalgede Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional untuk dijalankan oleh pemerintah di pusat dan daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jember;
14. Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/422/35.09.317/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak; dan
15. Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/397/1.12/2022 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Jember.

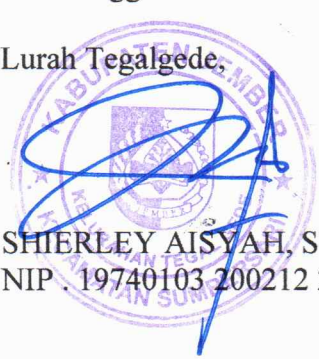
Memperhatikan : Hasil Rapat Lurah dan Perangkat Kelurahan Tegalgede pada tanggal 15 September 2025 tentang Penetapan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Kelurahan Tegalgede

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Warga Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang menjadi anggota Tim Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Kelurahan Tegalgede pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Masa Bakti mulai tanggal 17 September 2025 sampai dengan 17 September 2029.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegalgede
Pada tanggal : 17 September 2025

Lurah Tegalgede,


SHIERLEY AISYAH, ST, MM
NIP. 19740103 200212 2 003

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Tegalgede
Nomor : 400.2/13.3/35.09.03.2005/2025
Tanggal : 17 September 2025

**SUSUNAN TIM RELAWAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK (SAPA)
KELURAHAN TEGALGEDE KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
MASA BAKTI 2025-2029**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM RELAWAN SAPA
1.	Shierley Aisyah, ST, MM	Pelindung (Lurah Tegalgede)
2.	Sudarmawan	Penasehat (Ketua LPM Kelurahan Tegalgede)
3.	Dr. Lilik Lailiyah	Ketua
4.	Siti Zaenab, SH	Sekretaris
5.	Siti Rahayu Prastiwi	Bendahara
6.	Prita HW	Ketua Sie Sosialisasi
7.	Dra. Ruliyati Wahyuningsih	Anggota Sie Sosialisasi
8.	Melly Agustina	Ketua Sie Pemberdayaan
9.	Atin Nur Hidayah	Anggota Sie Pemberdayaan
10.	Sutiana Permatasari	Ketua Sie Sarana Prasarana
11.	Siti Nur Faizeh	Anggota Sie Sarana Prasarana
12.	Dwi Agusti Silvia Putri	Sie Dokumentasi

Lurah Tegalgede,

SHIERLEY AISYAH, ST, MM
NIP. 19740103 200212 2 003